



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**PH Ichwan Keberatan, KN Telah Dikembalikan**

**JPU Tuntut Mantan  
Bupati 20 Bulan Penjara**

**BENGKULU** - Penasihat Hukum (PH) Ichwan Yunus yakni Susti Mawati, SH, MH menegaskan keberatan atas tuntutan JPU Kejari Mukomuko Yogi Hendra, SH yang meminta majelis hakim menghukum mantan Bupati Mukomuko itu 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan penjara. Ichwan juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara.

Menurut Susti Mawati, kerugian negara (KN) atas perkara yang menjerat Ichwan Yunus sudah dikembalikan oleh dua terdakwa sebelumnya, yakni BM Hafrizal (mantan Sekda

dan Reni Eka Putri (mantan Kabag Keuangan Setda Mukomuko).

"Kita selaku penasihat hukum sangat keberatan terkait tuntutan ini. Karena KN dalam kasus ini sudah tidak ada. Semuanya sudah dikembalikan oleh terdakwa sebelumnya. Keberatan ini nanti akan kita tuangkan dalam persidangan dengan agenda pleidoi minggu depan," ujar Susti.

Sebelumnya dalam persidangan di PN Tipikor Bengkulu kemarin (7/11), JPU membacakan tuntutan terhadap terdakwa korupsi dana alokasi perbelanjaan khusus, Ichwan Yunus. Dalam tuntutannya JPU menyatakan sesuai keterangan saksi dan ba-

rang bukti selama proses persidangan, Ichwan Yunus saat menjabat Bupati Mukomuko telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang melawan hukum. Sebagai bupati, terdakwa mempergunakan nota dinas yang tidak sesuai peruntukannya.

Dibeberkan dalam surat tuntutan, Ichwan Yunus bersama-sama dengan Sekda Mukomuko saat itu dan Kabag Keuangan Setda Mukomuko melakukan perbuatan yang mengun-

tungkan diri sendiri dalam pengelolaan dana alokasi perbelanjaan khusus Pemda Mukomuko "Yang mana dalam mencairkan dana tersebut tidak sesuai dengan manfaat atau peruntukannya. Sehingga dalam pengelolaan dana Rp 1 miliar lebih tersebut menimbulkan kerugian negara Rp 400 juta lebih (sudah dikembalikan ke negara)," jelas Yogi di hadapan majelis hakim diketuai Fitrizal Yanto, SH didampingi hakim anggota Yosi Astuti, SH

dan Nich Samara, SH, MH.

Untuk hal yang merintangkan terdakwa, lanjut JPU, selama mengikuti proses persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatan yang telah diperbuat. Sementara untuk hal yang memberatkan, terdakwa Ichwan Yunus tidak mendukung program pemerintah yang sedang mengencarkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, terdakwa juga pernah dihukum dengan

kasus korupsi berbeda.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU T Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 KUHP. Meuntut terdakwa pidana 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara," ujar JPU membacakan tuntutan. (zie)